



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :**
- bahwa Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi negeri milik pemerintah yang mengemban tugas memberikan pelayanan kepada publik dibidang pendidikan tinggi;
 - bahwa pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Tadulako mempunyai tanggung jawab atas rencana kinerja dan capaian kerjanya, diperlukan norma dan kebijakan untuk pelaporan kinerja kepada publik secara akuntabel;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tadulako Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Universitas Tadulako;
- Mengingat :**
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5501);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 - Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 - Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 jo. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866) dan perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10782/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2019-2023;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 193/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tadulako yang selanjutnya disingkat Unnes adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan Akademik, vokasi dan/atau profesi;
2. Rektor adalah Rektor Unnes;
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan disingkat LAKIP adalah Laporan Pertanggung Jawaban Rektor kepada Menteri untuk Jangka Waktu 1 (satu) Tahun mengenai pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
4. Laporan Akuntabilitas Unit Kerja yang selanjutnya disingkat LAKUK adalah Laporan Pertanggung Jawaban Pimpinan Unit Kerja Kepada Rektor Untuk Jangka 1 (satu) Tahun mengenai pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
5. Pimpinan unit kerja adalah Dekan/Direktur Program Pascasarjana/Ketua Lembaga/Ketua Badan/Ketua Satuan/Kepala UPT/Kepala Biro dalam Lingkungan Universitas Tadulako
6. 1(satu) Tahun anggaran adalah jangka waktu 1(satu) Tahun.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN, DAN MANFAAT LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 2

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun secara jujur, obyektif, akurat, dan transparan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut.

- a. Prinsip lingkup pertanggung jawaban, laporan harus proposional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan;
- b. Prinsip prioritas, Laporan berisi hal-hal penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban instansi yang diperlukan upaya-upaya tindak lanjutnya;
- c. Prinsip manfaat, laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja;

Pasal 3

Laporan akuntabilitas kinerja bertujuan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak pemberi mandat/amanah;
- b. Mempertanggung jawabkan kinerja dari unit kerja yang lebih tinggi atau pertanggung jawaban dari bawahan kepada atasan;
- c. Menghasilkan perbaikan dalam bidang perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 4

Laporan akuntabilitas kinerja bermanfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas instansi terhadap instansi yang lebih tinggi;
- b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;
- c. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah;
- d. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
- e. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik, sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku serta kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- f. Menjadikan instansi yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

BAB III

PENYUSUNAN DAN KOORDINATOR LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 5

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun oleh:

- a. Universitas disusun oleh Rektor Universitas Tadulako dan disampaikan kepada Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Unit kerja Fakultas disusun oleh Dekan dan disampaikan kepada Rektor Universitas Tadulako;
- c. Unit kerja Pascasarjana disusun oleh Direktur Program Pascasarjana dan disampaikan kepada Rektor Universitas Tadulako;
- d. Unit kerja lembaga disusun oleh Ketua Lembaga dan disampaikan kepada Rektor Universitas Tadulako;
- e. Unit kerja badan disusun oleh Ketua Badan dan disampaikan kepada Rektor Universitas Tadulako;
- f. Unit kerja satuan disusun oleh Ketua Satuan dan disampaikan kepada rektor Universitas Tadulako;
- g. Unit kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) disusun oleh Kepala UPT dan disampaikan kepada Rektor;
- h. Unit kerja Biro disusun oleh Kepala Biro dan disampaikan kepada Rektor Universitas Tadulako;
- i. Unit Kerja Pusat disusun oleh Kepala Pusat dan disampaikan kepada Rektor Universitas Tadulako.

Pasal 6

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dikoordinir oleh:

- a. Universitas dikoordinir oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum c.q. Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan Keuangan;
- b. Fakultas dikoordinir oleh Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum c.q. Kepala Bagian Tata Usaha;
- c. Program Pascasarjana dikoordinir oleh Asisten Direktur II c.q. Kepala Bagian Tata Usaha;
- d. Lembaga dikoordinir oleh Sekretaris Lembaga c.q. Kepala Bagian Tata Usaha;
- e. Badan dikoordinir oleh Sekretaris Badan;
- f. Satuan dikoordinir oleh Sekretaris Satuan;
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dikoordinir oleh Kasub-Bag. Tata Usaha;
- h. Pusat dikoordinir oleh Sekretaris Pusat;
- i. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama dikoordinir oleh Kepala Bagian Akademik;
- j. Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian dikoordinir oleh Kepala Bagian Umum;
- k. Biro Administrasi Perencanaan dan Keuangan dikoordinir oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi.

BAB IV

SISTEMATIKA DAN MATERI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 7

Sistematika dan Materi Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun sesuai dengan petunjuk sebagaimana dimaksud pada lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Laporan Akuntabilitas Kinerja dibuat secara singkat, jelas, dan padat.
- (2) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun sesuai dengan petunjuk sebagaimana dimaksud pada lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V

BENTUK LAPORAN

Pasal 9

Laporan Akuntabilitas Kinerja dibuat dalam bentuk dokumen yang dijilid *softcover*.

Pasal 10

Penjilidan Laporan Akuntabilitas Kinerja dilakukan sebagai berikut:

- a. pada sampul depan bagian atas dicantumkan lambang Universitas Tadulako dan kalimat judul LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA dengan huruf besar;

- b. laporan diketik dengan menggunakan huruf *Bookman Old Style* 12, 1 spasi dengan menggunakan kertas HVS berwarna putih;
- c. ukuran kertas yang digunakan adalah A4.

BAB VI WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 11

- (1) Waktu pengisian data capaian kinerja dilakukan secara online dari seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Tadulako selambat-lambatnya tanggal 25 Desember tahun anggaran berjalan.
- (2) Waktu penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja dari seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Tadulako kepada Rektor/Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Waktu penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Universitas dari Universitas Tadulako kepada Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya pada tanggal 28 Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VII PROSEDUR DAN PENDISTRIBUSIAN LAPORAN

Pasal 12

Standar Operasional Prosedur tentang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Universitas sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Laporan Akuntabilitas Kinerja Universitas didistribusikan sebagai berikut:
 - a. Asli:
 - 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Tembusan:
 - 1. Bagian Informasi dan Pelaporan Ditjen Pendidikan Tinggi;
 - 2. Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Kepala Bagian Evaluasi Kinerja;
 - 3. Pembantu Rektor di lingkungan Universitas Tadulako;
 - 4. Arsip
- (2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja didistribusikan sebagai berikut:
 - a. Asli disampaikan kepada Rektor Universitas Tadulako;
 - b. Tembusan:
 - 1. Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan Keuangan c.q. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi;
 - 2. Arsip unit kerja yang bersangkutan.

BAB VIII
PELAKSANAAN EVALUASI DAN PENILAIAN LAKUK

Pasal 14

- (1) Badan Pengawas melaksanakan evaluasi dan penilaian LAKUK di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
- (2) Evaluasi dan penilaian LAKUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan satu kali dalam setahun selambat-lambatnya pada bulan April tahun berikutnya.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan penilaian LAKUK dilakukan melalui mekanisme penelaahan dan instrumen penilaian.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 4 Januari 2022
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.
NIP. 196206291987011001